

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan hakikatnya bukan hanya sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dari suatu perkawinan timbul suatu hubungan hokum antara suami-istri, kemudian jika dalam perkawinan di lahirkan anak, maka terciptalah hubungan hokum antara orang tua dan anaknya, demikian pula hubungan hokum antara keluarga masing-masing suami-istri. Terciptanya hubungan hukum membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Pada dasarnya pernikahan yang akan menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dalam ikatan perkawinan di tegaskan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.

Perkawinan dalam bahasa arab di sebut dengan Al-nikah yang bermakna al wath'I dan al jam'u, atau ibarat an al wath wa al aqd yang bermakna bersetubu, berkumpul dan aqad.

Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sedangkan menurut UU perkawinan No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Sementara definisi perkawinan yang ada pada UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan tidak lagi hanya di lihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin, selain itu, dalam UU no 1 tahun 1974 tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahagia hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan di maksud agar

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika pressindo, 2010), h.114

setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.²

Perkawinan poligami adalah sistem yang cukup dominan sebelum datangnya Islam, yakni ragam perkawinan seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Poligami merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh kepentingan umum bagi manusia (secara sama) dengan berpaling dari hal-hal negative yang terdapat di dalamnya, karena nilai-nilai positif yang dibawanya melebihi nilai-nilai negative yang meliputinya dan keabsahannya sangat penting dan mendesak.

Dari segi bahasa, Poligami berasal dari bahasa Yunani, poly atau polus yang berarti banyak dan gamin atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa poligami, poligami berarti suatu perkawinan yang jumlah istrinya banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligami.

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2004), h.45

Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.³ Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁴

Berdasarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktunya yang bersamaan walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat ‘salah satu pihak’, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri,

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 885

⁴ Pius A partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya: Arkola, 1994), h. 606

Walaupun dalam pengertian diatas di temukan kalimat ‘salah satu pihak’, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang di maksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, seorang suami dengan beberapa orang isteri (poligami) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.

Islam yang lurus tidak melarang poligami, tetapi Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imanilah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum Al Qur'an. Maka Islam membatasi poligami hanya sampai dengan empat orang saja dimana pada zaman jahiliyah tanpa ada batas berapapun.

Dasar hukum di bolehkannya poligami sampai empat orang isteri dijelaskan oleh Allah Swt:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرِبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau

*budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁵

Surat an-Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Walaupun jika dilihat dari *asbabun nuzul* nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu.

⁵ Al Qur'an Mushaf Al Bantani, (Bogor: LPQ Kemenag RI, 2010), h.

Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah

Muhammad Shahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.

Dalam dunia modern tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar wanita banyak yang berkerja diluar rumah untuk menambah penghasilan keluarga karena beranggapan bahwa jikalau mengandalkan penghasilan suami itu tidak akan mencukupi kebutuhan keluarga. Permasalahan yang timbul dari

pemikiran tersebut berimbas kepada banyaknya kaum wanita yang bekerja dan berakibat banyaknya persaingan dalam dunia kerja sehingga latar belakang pendidikan menjadi tolak ukur seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.

Banyak diantara masyarakat karena ingin bekerja mereka tidak mempekasalahkan pekerjaan apapun yang penting mereka mendapatkan penghasilan untuk membantu keluarga, terlepas dari permasalahan itu banyak diantara masyarakat kalangan perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah rela untuk bekerja di luar negeri untuk menjadi seorang TKW.

Keinginan menjadi seorang TKW adalah tawaran gaji yang sangat menggiurkan dan tidak perlu mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, contohnya saja seorang pembantu yang bekerja diluar negeri di gaji perbulan berkisar 7-8 juta perbulan untuk di Negara Hongkong dan Arab Saudi.⁶

Dari iming-iming gaji tersebut banyak warga Desa Banyumas Kecamatan Bojong tertarik untuk menjadi TKW ke luar negeri dan berimbas kepada keluarga yang ditinggal. Dari

⁶ [www. Bombastis.com](http://www.Bombastis.com) Gaji TKW di Luar Negeri (Diakses Pada tanggal 3 Desember Pukul 20.03 Wib)

beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah kurangnya perhatian terhadap anak yang ditinggalkan baik berupa pendidikan, kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Bagi seorang suami dampak ditinggalkan seorang istri adalah tidak tercukupinya nafkah batiniah kepada suami sehingga berdampak kepada kehidupan suami untuk mencari istri baru tanpa sepengetahuan istri pertama yang bekerja di luar negeri.

Di wilayah Desa Banyumas kasus demikian banyak terjadi suami yang menikah tanpa sepengetahuan istri yang bekerja di luar negeri imbasnya ketika mereka pulang ke Indonesia berujung dengan perceraian karena mengetahui suaminya telah mempunyai istri yang baru.

Permasalahan yang muncul dari pernikahan tersebut semuanya tidak tercatat di KUA karena mereka beralasan tanpa di catatkanpun pernikahan mereka sah di hadapan Agama, alasan mereka tidak mau mencatatkan pernikahannya di KUA karena harus ada izin dari Istri pertama dan sidang di Pengadilan Agama setempat.

Mencermati fenomena tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Poligami Karena Istri Menjadi TKW.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas maka rumusan masalah umum penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik poligami karena isteri menjadi TKW di Desa Banyumas Kec. Bojong Pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap alasan poligami karena istri menjadi TKW di Desa Banyumas Kec. Bojong Pandeglang?
3. Bagaiman Konsekuensi Hukum Islam poligmi yang tidak Tercatat menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik poligami karena isteri menjadi TKW di Desa Banyumas Kec. Bojong Pandeglang

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan poligami karena istri menjadi TKW di Desa Banyumas Kec. Bojong Pandeglang
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif terhadap alasan poligami karena istri menjadi TKW di Desa Banyumas Kec. Bojong Pandeglang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum pernikahan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang poligami.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan tentang poligami.

- c. Untuk mengetahui tentang praktik poligami yang ada dilapangan

2. Praktis

- a. KUA

Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan poligami.

- b. Masyarakat

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang praktik poligami sesuai dengan pakta yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

1. Khotibi skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Analisis pasal 57 poligami karena istri mandul.

Persamaannya yaitu sama membahas tentang poligami akan tetapi khotibi lebih spesifik ke analisis pasal 57 KHI point C.

Perbedaannya yaitu khotibi tidak membahas ke alasan seorang suami yang poligami karena istri menjadi seorang TKW hanya fokus kepermasalahn istri yang mandul

2. Sahala Harahap Skripsi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Izin Poligami Karena suami ingin mempunyai anak lagi (studi terhadap putusan pengadilan agama Yogyakarta No. 0231/pdt.g/2011/PA.Yk).

Persamaanya yaitu berkaitan dengan permasalahan poligami akan tetapi sahala lebih terfokus ke putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Perbedaanya Sahala melakukan gugatan ke pengadilan agama karena istri mempunyai cacat badan dan tidak dapat mempunyai anak.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *Field Research*. Penelitian Field Research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatinya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitain untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (

secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya).

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap alasan poligami karena istri menjadi TKW di Desa Banyumas Kecamatan Bojong Pandeglang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan cara penelitian dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung

terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung kelapangan yaitu kepada masyarakat kecamatan petir untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan penulis.

- b. Wawancara (interview), teknik wawancara yang digunakan ialah terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Bojong terkait alasan poligami karena istri menjadi TKW.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di masyarakat Desa Banyumas Kecamatan Bojong.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto dan lain sebagainya.

Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.⁷

4. Teknik Penulis

Teknik penulis Skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulis Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an yang berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya, Deperteman Agama Republik Indonesia.
- c. Penulis Hadis di lakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadis, akan tetapi jika kitab tidak di

⁷ Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h.243

temukan maka penulis mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadis tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu poli (banyak) dan gami (istri), maka dapat di artikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.⁸ Tema yang paling banyak disorot oleh kalangan yang keberatan dengan praktek poligami adalah soal keadilan. Keadilan merupakan salah satu syarat poligami yang secara tegas dinyatakan dalam *al Qur’an* surat An Nisa ayat 3, bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami jika mampu berbuat adil.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dan memelihara diri (dari

⁸ Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Cet 1, juli 2013, cet 2, 2006), h. 129

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat tersebut mereka berpandangan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil. Alasan mereka diperkuat oleh kenyataan peraktek poligami yang banyak terjadi di masyarakat, bahwa dalam keluarga poligami, banyak terjadi ketidakadilan yang di lakukan oleh para pelakunya.

Adapun Rasulullah memberikan ancaman terhadap suami yang tidak berlaku adil terhadap para isterinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شَاقِيهِ مَائِلًا.
(رواه أبو داود والنسائي وأبن ماجه وأحمد)

“Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam keadaan miring (pincang)”.

Dalam suatu riwayat, ketika putri Rasulullah Fatimah hendak dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib RA. Ketika beliau

mendengar rencana poligami ini, beliau langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, berseru: *“Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakitinya adalah menyakitiku juga”*.⁹

Ruang lingkup keadilan dalam poligami menurut syekh nawawi berkisar antara hal-hal yang bersifat lahiriyah. Adapun hal-hal lahiriyah yang mendapat pengaturan dari syekh nawawi di antaranya: masalah bermalam, masalah nafkah dan masalah tatkala seorang suami akan bepergian, dalam tiga hal ini Syeikh Nawawi menguraikan bentuk keadilan seorang suami dalam sebuah keluarga poligami.

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah: Hadits Nomor 1859, JUZ VI*, Beirut: Dar al Fikri, 1415/1995

Salah satu persoalan penting yang menjadi bahan diskusi oleh para pemikir Islam adalah persoalan poligami yang disebutkan dalam Al Quran .poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuandan Islam. Bahkan, kalangan penganut luar Islam (*Islamisis*) menganggap di bolehkannya poligami ini membuktikan bahwa Islam Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami isteri. Poligami, menurut mereka merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (isteri).

Menurut sejarah, poligami pada zaman syariat Nabi Musa, di bolehkannya menikahi perempuan tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki.Kemudian pada zaman syariat Nabi Isa as, perempuan tidak boleh dinikahi kecuali satu demi kemaslahatan perempuan.Pada masa Nabi Muhamaaad SAW kedua kemaslahatan tersebut di peliharaa, sebagaimana disebutkan oleh Al Quran dan praktek Nabi Muhammad SAW sendiri.

Adapun hikmah dibalik itu adalah bahwa pada masa nabi Musa as kemaslahatan laki-laki di dahulukan karena rezim fir'aun

telah membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan .pantaslah apabila pada zaman nabi Musa kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada zaman Nabi Isa as dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa di ciptakan tanpa ayah, maka pantaslah apabila syariat memenangkan kemaslahatan perempuan.

Tidak sedikit orang keliru memahaami praktek Nabi Muhammad SAW termasuk kaum Muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu adalah sunah nabi jika demikian mengapa Nabi saw tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga. Bukankah dalam masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat dan berakar. Dalam prakteknya, Nabi SAW bermonogami kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi saw ternyata memilih monogami di tenga-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat Islam yang pro poligami justru mempraktekan

poligami ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas mempraktekan monogami.

Perbedaan pendapat disini adalah antara kalangan Ulama Fiqh dengan Ulama Tafsir terkait memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang menjadi dasar kebolehan poligami menurut mereka. Karena cara mereka memahami, mengonsep dan memberikan solusi berbeda. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen yang dalam kaitan ini menurut para Ulama Fiqh didalam memahami ayat diatas bahwa hukum kebolehan poligami adalah *muthlaq* yang berarti kebolehan beristri lebih dari satu adalah '*Azimah*. Akan tetapi sebagian Ulama Tafsir berpendirian bahwa hukum kebolehan berpoligami adalah *Rukhshah*, dengan arti kata kebolehan nya *dharury*. Jadi melakukan poligami dalam keadaan tidak darurat hukumnya adalah haram. Selanjutnya menurut sebagian Ulama Tafsir tersebut bahwa kebolehan berpoligami yang hukumnya *Rukhshah* adalah dikaitkan dengan kesanggupan berlaku adil.

Apabila dikaitkan dengan undang-undang dan KHI, ternyata Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI

mengatur tentang syarat polgami. Menurut ketentuan pasal 5 UU

Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56:¹⁰

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁰ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 166.

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI menyatakan:

1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 2) Adanya persetujuan isteri. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini sistematika pembahasan yang di gunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab di bagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut meliputi:

BAB I: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka

pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Umum Desa Banyu Mas, Visi dan Misi Desa Banyu Mas, Struktur Pemerintahan Desa Banyu Mas, TKW dan Permasalahannya

BAB III: Tinjauan umum tentang poligami, meliputi Syarat Poligami, Hikmah Poligami, Motivasi dan Tujuan Poligami, Polihgami dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap poligami karena istri menjadi TKW, Meliputi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Karena Istri Menjadi TKW, Tinajauun Hukum Positif Terhadap Poligami Karena Istri Menjadi TKW, Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Poligami.

BAB V: Kesimpulan dan Saran